

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-ahwal al-syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-ahwal al-madaniyyah* atau hukum privat, *al-ahwal al-jinayah* atau hukum pidana. Hukum Pidana Islam atau *jinayah* didasarkan kepada perlindungan hak asasi manusia, meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh al-Syatibi dinamakan *maqashid al-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan hukum oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>1</sup> Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan serta pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar di ibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, orang yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan memelihara umat manusia seluruhnya.<sup>2</sup>

Pembunuhan dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا

---

<sup>1</sup> Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 72

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sungguh. Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>3</sup>

Hukuman bagi pelaku pembunuhan telah dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ أَخْرَجْنَا بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa saja yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diat* (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>4</sup>

Terkait pembunuhan ataupun pembunuhan, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman *qisas*. Meskipun demikian, tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qisas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan. Dalam hal *diyat* ini tidak dikenakan *qisas*, tetapi hanya wajib membayar denda yang ringan.

Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Pustaka Abadi Bangsa, 2012), hlm. 284

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.

Terkait pembunuhan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, Malik bin Anas berbeda pendapat dengan Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Malik Bin Annas dalam kitabnya nya al-Muwaththa, berpendapat bahwasanya tidak ada diyat untuk janin karena kematian janin disebabkan oleh kematian ibunya.

وان قتلت المرأة وهي حامل, عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شيء

“Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.”

Jika pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kematian pada ibu hamil dan janin lahir dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dalam hal ini pelaku memiliki kewajiban dua *diyat*, yaitu *diyat* atas ibu dan *diyat* atas janin, karena kematian janin tidak terlepas dari sebab kematian ibunya yang teraniaya. Tentang pembunuhan janin, dijelaskan bahwa jika terdapat janin yang mati karena adanya tindak pidana atas ibunya, baik secara sengaja atau kesalahan, dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan, baik janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>6</sup>

Sedangkan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin, hukumannya adalah membayar *diyat* ibu sekaligus *diyat* janin dijelaskan secara jelas dalam kitabnya *Al-Umm*;

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 373

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس, او يد, او رجل, او غيره, ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج

بقية الجنين, ضمن الام والجنين, لان قد عملت انه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج

بعضه. وكله في عملي بانه جنى على جنين

dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian ibu janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin ibu janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.<sup>7</sup>

Jika seorang ibu mati karena pembunuhan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dua *diyat*, yaitu *diyat* atas ibu dan *diyat* atas janin, karena matinya ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.<sup>8</sup> Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Muhammad Bin Idris As-Syafi'i yang lainnya:

واذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رفة, وموت جنينها اخرى

“dan apabila ibu dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian ibu dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji masalah perbedaan pendapat mengenai hukuman pembunuhan secara lebih mendalam kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Islam tentang Pembunuhan Ibu Hamil yang Menyebabkan Kematian Jani dalam Kandungan menurut Malik bin Annas dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i ”**

<sup>7</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt), hlm. 142

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 372

## B. Rumusan Masalah

Dalam menentukan hukuman bagi pembunuhan kepada ibu hamil yang menyebabkan kematian janin, terdapat perbedaan pendapat antara Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat atas sanksi pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan kematian janin dalam kandungannya menurut Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i?
2. Dalil hukum dan juga metode *istinbat* Malik Bin Annas Muhammad Bin Idris As-Syafi'i mengenai Sanksi Tindak Pidana Islam Tentang pembunuhan Ibu Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin Dalam Kandungannya?
3. Bagaimana implikasi dan relevansi antara Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang sanksi tindak pidana islam tentang pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan kematian jani dalam kandungannya?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor atas sanksi tindak pidana islam tentang pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan kematian jani dalam kandungannya menurut Malik bin Annas dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i mengenai Sanksi Tindak Pidana Islam Tentang pembunuhan Ibu Hamil yang Menyebabkan kematian Jani dalam kandungannya. dan

3. Untuk mengetahui implikasi dan relevansi antara Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang sanksi tindak pidana islam tentang pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan kematian jani dalam kandungannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu dapat memberi pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai bagaimana sanksi tindak pidana islam tentang pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan jani mati dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana perbandingan mengenai sanksi tindak pidana islam tentang pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan jani mati, kemudian juga dapat mengetahui pendapat siapa yang paling kuat diantara Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i dalam permasalahan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ibu hamil yang menyebabkan jani mati.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Data-data yang menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian ini adalah skripsi-skripsi terdahulu yang kaitannya membahas tentang pembunuhan yang mengakibatkan kematian, baik menurut hukum positif ataupun hukum Islam, Adapun ringkasan atau inti-inti pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Angga Nindia Saputra yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis semi sengaja, ada beberapa kriteria pada jenis ini yaitu: a) adanya kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, b) menggunakan alat yang pada galibnya

tidak mematikan. c) adanya sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban. Adapun sanksi terhadap jenis seperti ini berupa *diyat*.<sup>9</sup>

Dalam skripsi karya Zaenal Mustofa yang berjudul "*Delik Pembunuhan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Dalam skripsi ini menjabarkan pembunuhan terhadap ibu hamil secara umum baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Adapun mengenai janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah pembunuhan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah limaratus dirham yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarga korban sedangkan dalam hukum positifnya tindak kejahatan terhadap janin tanpa persetujuan ibu hamil dalam pasal 347 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.<sup>10</sup>

Dari skripsi diatas, dapat digaris bawahi bahwa kedua skripsi tersebut hanya mengkaji masalah hukuman pembunuhan yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif saja dan yang satu mengkaji antara hukum positif dan hukum islam, tetapi tidak terlalu terperinci. Dengan demikian menurut pengetahuan saya belum ada yang membahas tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin itu yang murni mengkaji dari pendapat Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i.

## 2. Kerangka Teori

Pada dasarnya terjadi suatu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang permasalahan suatu hukum tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang dihadapkan kepada mereka begitupun dalam masalah hukum pembunuhan ibu hamil yang mengakibatkan janin mati terhadap beberapa

---

<sup>9</sup> Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 85

<sup>10</sup> Zaenal Mustofa yang berjudul. "*Delik Pembunuhan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

perbedaan pendapat, hal ini dikarenakan berbedanya metode penerapan hukum antara imam satu dengan yang lainnya.

Dalam proses membandingkan dua pendapat antara perbedaan antara Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i dalam hukum pembunuhan ibu hamil yang mengakibatkan janin mati terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat hukumannya dimana Malik Bin Annas cukup diberikan hukuman dari ibunya saja tanpa hukuman dari janinnya. Sedangkan Muhammad bin Idris As-Syafi'i memberikan hukuman atas pembunuhan ibu dan janinnya.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian penulis membagi dalam beberapa tahap dalam menganalisis data agar mendapat hasil yang diharapkan, berikut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian.

### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode digunakan dengan cara menggambarkan pendapat Malik bin Anas dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i tentang sanksi pembunuhan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin kemudian menganalisisnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian dengan obyek utamanya adalah kitab-kitab dari Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i yang mengutip tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Dan menelusuri pustaka-pustaka lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data primer peneliti mengambil sumber primer dari dua kitab yang berbeda yaitu kitab karya Malik Bin Annas *Al-Muwaththa'* dan kitab karya Muhammad Bin Idris As-Syafi'i *Al-Umm*. Data yang peneliti ambil hanyalah kutipan dari sebuah pendapat Muhammad Bin Idris As-Syafi'i dan Malik Bin Annas yang mengenai hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, sedangkan untuk melengkapi data-data tersebut peneliti menggunakan data-data sekunder.
- b. Data sekunder yang berasal dari karya tulis seorang yang berkaitan dengan pendapat Malik Bin Annas maupun Muhammad Bin Idris As-Syafi'i. data-data sekunder yang penulis gunakan di antaranya:
  - 1) Kitab fiqh empat madzhab, *al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziry.
  - 2) Kitab *al-Muhadzab Fi al-Fiqhi al-Imami as-Syafi'i* karya Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf al-Fairuza Baari as-Syairaazi.
  - 3) Kitab *al-Kaafiy fi al-Fiqhi Ahli Madinati al-Maliki*, karya Syaikh Abi Umar Yusuf Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Barri an-Namri al-Qurtubi.
  - 4) Kitab *Ashalu al-madaarik*, syarah dari kitab *Irsyaadu as-Saalik fi al-Fiqhi Imaami al-A'immati Maaliki*, karya Muhammad Abdus-Salam Saahin.
  - 5) Kitab *Bidayatuu'l Mujtahid*, karya Ibnu Rusd.

#### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dari bahan-bahan yang tertulis sebagai sumber yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang bersifat *library research*, diantaranya yaitu: pertama dengan mengumpulkan data primer yang berupa pendapat dari Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i mengenai hukuman pembunuhan

kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, yaitu dengan cara mengutip langsung dari kitab Malik Bin Annas *al-Muwaththa'* dan kitab Muhammad Bin Idris As-Syafi'i *al-Umm*. kemudian untuk sebagai pelengkap, peneliti mengambil data-data sekunder dalam buku-buku, kitab, blog dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

## 5. Analisis Data

### a. Metode Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis analisis dengan cara diskriptif komparatif. Diskriptif komparatif adalah perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara variabel tersebut.<sup>11</sup>

Artinya *pertama* penulis menerangkan (memaparkan) pendapat Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, *kedua* penulis menerangkan pendapat Malik Bin Annas tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, dan *ketiga* penulis membandingkan antara pendapat Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Dan dari perbandingan tersebut akhirnya penulis nantinya dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pendapat Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang hukuman pembunuhan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

---

<sup>11</sup> Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm, 9



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG